

## HUBUNGAN ANTARA GLOBALISASI EKONOMI DENGAN PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

**Riza Suseno Nugraha Putra**

**Syafrida**

**Erna Amalia**

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Email Koresponden: suseno.riza@gmail.com

### **Abstrak**

Globalisasi ekonomi dalam konteks hukum ekonomi memiliki hubungan erat dengan aspirasi mencapai konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang diinginkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu globalisasi ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai negara. Di sisi lain, globalisasi ekonomi berpotensi menyebabkan penurunan daya saing produk-produk lokal, yang mungkin tidak dapat bersaing dengan barang-barang impor. Hal ini mengakibatkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menghasilkan barang-barang tersebut menghadapi tantangan yang berat dari penetrasi produk asing. Hubungan globalisasi ekonomi pada ranah hukum juga signifikan. Globalisasi ini tidak hanya melibatkan perjanjian antar negara, tetapi juga menggabungkan pemahaman mengenai tradisi hukum dan budaya yang berbeda antara Barat dan Timur. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembangunan hukum yang bersifat inovatif. Pembangunan hukum yang inovatif dalam konteks ini merujuk pada perubahan dalam sistem hukum ekonomi yang selama ini sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip liberal dan telah menjadi kendali negara-negara maju.

**Kata kunci:** Globalisasi; Globalisasi Ekonomi; Hukum Ekonomi.

### **Abstract**

*Economic globalization in the context of economic law has a close relationship with the aspiration to achieve the concept of a welfare state desired by the Unitary State of the Republic of Indonesia. The research method used in this research is normative juridical research. The results of this study are that economic globalization is able to encourage equitable economic growth in various countries. On the other hand, economic globalization has the potential to cause a decrease in the competitiveness of local products, which may not be able to compete with imported goods. This results in the micro, small, and medium enterprise (MSME) sector that produces these goods facing severe challenges from the penetration of foreign products. The relationship of economic globalization to the legal realm is also significant. This globalization not only involves agreements between countries, but also incorporates an understanding of the different legal and cultural traditions between the West and the East. Therefore, innovative legal development efforts are required. Innovative legal development in this context refers to changes in the economic legal system that has been heavily influenced by liberal principles and has been the control of developed countries.*

**Keywords:** Globalization; Economic Globalization; Economic Law.

## I. Latar Belakang

Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang merata dalam segi material dan spiritual, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di bawah bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berkedaulatan rakyat. Tujuan ini diupayakan dalam lingkungan yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis bagi bangsa, serta menjalani pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai, sebagaimana dicontohkan dalam Konsiderans huruf a dari UU No. 7 tahun 1994 yang mengesahkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Salah satu aspek pembangunan nasional yang menjadi fokus perhatian adalah sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan struktur ekonomi yang diterapkan di berbagai negara, yang dibedakan berdasarkan kepemilikan sumber daya ekonomi. Klasifikasinya mencakup sistem sosialis (ekonomi sosialis) dan kapitalis (ekonomi kapitalis). Secara umum, ada tiga jenis sistem ekonomi: <sup>1</sup>

### 1. Sistem ekonomi *liberal-capitalistic*

Sistem ini memberikan tingkat kebebasan yang cukup besar bagi pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan kepentingan individual mereka atas sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Prinsip keadilan yang diterapkan dalam sistem ini adalah pemberian imbalan berdasarkan kinerja individu.

### 2. Sistem ekonomi *socialist-comunistic*

Ini adalah sistem ekonomi di mana sumber daya ekonomi atau faktor produksi dimiliki oleh negara. Prinsip keadilan dalam sistem ini adalah bahwa setiap individu menerima imbalan yang sama, tidak tergantung pada kinerja mereka, melainkan berdasarkan kebutuhan individu. *Mixed economy* atau lebih dikenal sistem ekonomi campuran, antara keduanya dengan berbagai variasi kadar dominasinya.

Globalisasi ekonomi, yang dicirikan oleh peningkatan perdagangan internasional dan investasi langsung asing (FDI), telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia, termasuk dalam domain hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi.<sup>2</sup> Pengaruh globalisasi pada sektor hukum ekonomi menjadi lebih signifikan

---

<sup>1</sup> Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Alfabeta, 2005. hlm 6.

<sup>2</sup> R.D. Estuningtyas, "Dampak Globalisasi pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir dan Ideologi serta Tantangan Dakwahnya", *Al-Munzir*, Vo. 11, No. 2, 2018, hlm. 195-218.

setelah penandatanganan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994, yang menandai pembentukan WTO sebagai organisasi besar dalam perdagangan internasional. Di Indonesia, ratifikasi perjanjian WTO, diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, menjadi langkah awal dalam proses perkembangan globalisasi ekonomi di negara ini. Ratifikasi perjanjian WTO mengakibatkan konsekuensi hukum bahwa pemerintah Indonesia harus menyelaraskan peraturan hukum nasional, terutama dalam bidang ekonomi, agar sesuai dengan standar yang terdapat dalam perjanjian WTO.<sup>3</sup>

Ketika kita berbicara tentang hubungan globalisasi ekonomi pada bidang hukum ekonomi, ini sangat terkait erat dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang ingin dicapai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam pembukaan konstitusi, salah satu tujuan Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan hal ini memiliki relevansi yang kuat dengan dampak globalisasi ekonomi pada bidang hukum ekonomi.<sup>4</sup> Pranoto mengungkapkan bahwa semua langkah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk perkembangan hukum di sektor ekonomi, harus bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup> Ini ditegaskan oleh analisis yang disusun oleh Simanjuntak dan Bogaviz, bahwa negara selalu memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, pembangunan hukum dalam ranah ekonomi, di satu sisi, memang terpengaruh oleh proses globalisasi, tetapi di sisi lain, upaya pembangunan harus tetap berkomitmen pada tujuan kesejahteraan yang dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan dasar konstitusi ekonomi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hubungan antara globalisasi ekonomi dengan pembangunan hukum ekonomi di Indonesia?

---

<sup>3</sup> A.A. Rizkia, dan S. Rahmawati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, dan Pelaku Usaha.(Literature Review Etika), Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol. 2, No.5, 2021, hlm. 631-643.

<sup>4</sup> A. Wardhono, *Demokrasi Ekonomi Indonesia di Tengah Globalisasi: Antara Ekonomi Konglomerasi dan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2020, hlm 10.

<sup>5</sup> E. Pranoto, "Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan pada Nilai Pancasila di Era Globalisasi", Jurnal Spektrum Hukum, Vo. 15, No,1, 2018, hlm, 89-111.

<sup>6</sup> T.H. Simanjuntak, *et.al.*, "Demokrasi Ekonomi Pancasila, Ekonomi Berdikari dalam Menghadapi Arus Globalisasi-Revolusi Industri 4.0", Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No2. 2021, hlm. 91-108.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktrinal.<sup>7</sup> Dalam penulisan jurnal ilmiah ini, penulis mengadopsi pendekatan penelitian normatif atau doktrinal dalam bidang hukum. Pendekatan ini melibatkan analisis kepustakaan yang didasarkan pada banyak sumber berupa peraturan tertulis atau literatur yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini terbatas pada analisis peraturan tertulis dan bahan-bahan lainnya, serta data sekunder yang kemudian disusun secara sistematis.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 1. Globalisasi Ekonomi

Waters menggambarkan globalisasi dari perspektif yang berbeda. Dia menyatakan bahwa globalisasi adalah sebuah proses sosial di mana batasan geografis kehilangan relevansinya dalam konteks kondisi sosial budaya, yang pada akhirnya mencerminkan diri dalam kesadaran individu. Definisi ini sejalan dengan pandangan Giddens yang menyatakan bahwa globalisasi adalah hubungan saling ketergantungan antara negara-negara dan individu-individu melalui perdagangan, perjalanan, pariwisata, budaya, informasi, dan interaksi yang meluas, sehingga batas-batas negara menjadi semakin kabur. Beberapa ahli lain juga telah menggambarkan globalisasi sebagai sebuah proses di mana individu, kelompok, masyarakat, dan negara saling berinteraksi, terkait, tergantung, dan saling memengaruhi satu sama lain, bahkan melewati batas negara.

Tomlinson mengartikan globalisasi sebagai pemendekan jarak dan pengurangan waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik secara fisik (seperti perjalanan udara) maupun secara virtual (seperti pengiriman informasi dan gambar melalui media elektronik) untuk menghubungkan mereka. Lyman, sementara mengatakan bahwa globalisasi sering diinterpretasikan sebagai pertumbuhan cepat ketergantungan dan koneksi dalam perdagangan dan keuangan dunia, ia menekankan bahwa globalisasi tidak hanya terbatas pada fenomena perdagangan dan aliran keuangan, tetapi juga melibatkan globalisasi komunikasi, yang didorong oleh kemajuan teknologi.

---

<sup>7</sup> Aminudin dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 118.

Globalisasi ekonomi sebenarnya telah ada sejak masa perdagangan rempah-rempah, era tanam paksa (*cultuur stelsel*), dan zaman kolonial di mana modal swasta Belanda berkembang melalui buruh paksa. Dalam periode-periode ini, produk-produk Indonesia telah mencapai Eropa dan Amerika, termasuk impor tekstil dan manufaktur sederhana. Globalisasi ekonomi yang kita saksikan saat ini merupakan manifestasi baru dari perkembangan kapitalisme sebagai sistem ekonomi global. Dalam mengatasi krisis, perusahaan multinasional mencari pasar baru dan mengoptimalkan keuntungan dengan mengekspor modal serta merestrukturisasi produksi. Pada awalnya, investasi asing difokuskan pada penggalian sumber daya alam dan bahan mentah untuk kepentingan produksi. Namun, beberapa dekade kemudian, perusahaan manufaktur menyebar ke seluruh dunia.

Dalam upaya pembangunan ekonomi, langkah-langkah diambil untuk meningkatkan, memperluas, memantapkan, dan mengamankan pasar untuk berbagai produk dan layanan, termasuk investasi dan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Selain itu, upaya meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional juga menjadi prioritas. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak dapat menghindari dampak globalisasi ekonomi. Faktor-faktor yang mendorong proses globalisasi termasuk tekanan pasar, biaya yang lebih efisien, perjanjian internasional, persaingan, dan kemajuan teknologi.

## 2. Perekonomian Indonesia

Dinamika perkembangan perekonomian dunia sekarang ditandai dengan adanya globalisasi pada berbagai aspek kehidupan. Globalisasi yang terjadi merupakan sebuah lanjutan dari cerita tentang liberalisasi yang bercirikan keterbukaan setiap negara terhadap interaksi dengan negara lain. Globalisasi dan liberalisasi tersebut mencerminkan bagaimana roh ekonomi liberal (*neoliberalism*) menjadi kekuatan dalam pembentukan perekonomian dunia yang menyatu dalam wilayah perekonomian global

Implikasi globalisasi ekonomi dalam perekonomian suatu negara dapat dilihat dari semakin intensifnya perdagangan internasional. Keterbukaan perekonomian suatu negara dengan negara lain ditandai dengan semakin mudahnya aliran barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan dan aliran modal internasional. Negara dengan

kemampuan ekonomi yang berdaya saing tinggi pada komoditi yang dimilikinya, maka negara tersebut akan dapat merasakan kemanfaatan dalam proses interaksi ekonomi yang terjadi. Sebaliknya negara dengan tingkat keunggulan daya saing perekonomian yang lebih lemah dibandingkan dengan negara-negara lainnya, oleh karena itu bisa dipastikan negara tersebut hanya akan menjadi penonton pada perekonomian global yang berkembang.

Pada sisi lain juga dapat dijelaskan bahwa globalisasi ekonomi yang terjadi membuka ruang terjadinya krisis ekonomi yang dapat merembet ke negara lain. Berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi di luar negeri dapat dengan cepat memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi negara lain. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai *contagion effect* (efek domino) dari sebuah peristiwa ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat dengan cepat memberikan dampak terhadap perkembangan perekonomian negara lain. Peristiwa penting sebagai dampak dari *contagion effect* tersebut adalah terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di ASEAN pada periode 1997/1998. Krisis ekonomi yang melanda beberapa negara ASEAN tersebut merupakan sebuah dampak dari terjadinya krisis mata uang di negara-negara Asia Timur (seperti Korea Selatan dan Jepang).

Implikasi globalisasi dalam pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikaji ke dalam dua hal, yakni akibat yang bersifat positif dan akibat yang bersifat negatif. Dampak positifnya ialah setiap negara akan mendorong kemakmuran rakyatnya dengan pemenuhan barang dan jasa yang bisa dihasilkan dari kegiatan ekonomi internasional yang terjadi. Melalui prinsip keterbukaan ekonomi antar negara, maka ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat suatu negara akan dapat terjamin. Tidak hanya itu, karena barang dan jasa yang diperjualbelikan memiliki daya saing yang tinggi, maka barang dan jasa yang masuk ke pasar suatu negara pastilah berkualitas bagus. Dalam hal ini kemakmuran masyarakat akan dapat tercapai. Dalam konteks ini globalisasi ekonomi dapat mendorong perluasan pembangunan ekonomi yang terjadi di berbagai negara. Sebaliknya globalisasi ekonomi berpotensi terjadinya marginalisasi produk-produk lokal yang tidak mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. Dalam hal ini komoditi yang dihasilkan pelaku usaha UMKM dapat menghadapi tantangan yang berat dari penetrasi produk dari luar negeri.

Keunggulan bersaing yang dimiliki oleh produk dari luar negeri dapat

menyebabkan pelemahan daya saing produk lokal hingga akhirnya pasar dalam negeri akan dibanjiri produk dari luar negeri. Marjinalisasi produk lokal dalam era global tersebut akan terus terjadi manakala tidak ada upaya untuk melakukan revitalisasi sektor UMKM dan penguatan sumber daya manusia di sektor UMKM. Dengan jumlah penduduk yang besar, maka suatu negara dapat memiliki kekuatan pasar yang besar. Namun demikian, pasar domestik tersebut akan dikuasai oleh pelaku ekonomi luar negeri manakala pelaku usaha dalam negeri tidak segera melakukan berbagai upaya antisipatif yang konstruktif.

Dampak buruk dari globalisasi ini sejatinya haruslah diwaspadai. Dalam pandangan Sukarno imperialisme terus akan berubah sesuai situasi dan kondisi yang menyertainya. Sifatnya yang ekspolitatif tetap tidak akan berubah malah semakin meluas. Globalisasi dengan konsep menyatukan dunia dalam perdagangan dunia dengan tidak ada lagi batas-batas negara membuat praktek neo imperialisme semakin meluas. Karena itu Indonesia haruslah tetap berhati-hati pada setiap kebijakan ekonominya baik dalam hal perdagangan maupun keuangan. Perkembangan industri 4.0 dalam hal ini perlu disikapi dengan seksama dengan tetap mementingkan kepentingan nasional.

### **3. Hubungan Globalisasi Ekonomi Dengan Pembangunan Hukum Ekonomi Di Indonesia**

Era Globalisasi Ekonomi dimulai pertengahan 1980-an dipersiapkan dan dipelopori oleh negara ekonomi maju seperti anggota Uni-Eropa, Amerika Serikat, dengan asumsi bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat internasional terutama negara miskin diperlukan pembebasan regulasi yang dianggap menghambat masuknya modal asing.<sup>8</sup> Gellines membedakan globalisasi menjadi tiga, yaitu<sup>9</sup>:

1. Sistem globalisasi menciptakan integrasi yang luas dalam bidang jaringan produksi dan sebagai konsekuensinya, teknologi, etika, dan budaya dirampas melalui investasi langsung, mengubah tidak hanya hubungan antara negara-negara, tetapi juga memengaruhi ekonomi domestik dan lanskap budaya.;

---

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 28-29.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

2. Proses globalisasi merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan mencapai integrasi global yang melibatkan persaingan yang memaksa perusahaan-perusahaan global untuk secara bertahap melakukan restrukturisasi, rasionalisasi, dan terus meningkatkan kinerja mereka. Hal ini melibatkan peningkatan signifikan dalam sumber daya keuangan dan teknologi.
3. Globalisasi sebagai ideologi adalah sebuah kerangka pemikiran, pandangan, dan konsep yang membentuk cara berpikir dan pandangan tertentu dalam masyarakat. Ini menghasilkan pandangan baru yang mengabaikan nilai-nilai universal dan standar perilaku, dan jika diterima oleh masyarakat, mereka akan merasa terikat dengan rezim globalisasi sebagai hasil dari evaluasi dan pemahaman mereka sendiri.

Di sektor ekonomi dan perdagangan, ada keinginan untuk memastikan adanya lingkungan perdagangan internasional yang stabil dan transparan bagi komunitas bisnis global. Tujuan ini termasuk upaya untuk mengembangkan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan dalam dunia bisnis, antara lain.<sup>10</sup> Dalam sektor pasar modal, perusahaan multinasional, investasi modal, tenaga kerja, dan layanan, termasuk layanan konsultan hukum, berperan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan global, yang dimulai sejak pembentukan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).

Globalisasi ekonomi dapat terjadi di berbagai sektor, seperti sektor produksi di mana perusahaan menjalankan produksinya di berbagai negara, sektor pembiayaan, sektor tenaga kerja yang memungkinkan perusahaan global memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kebutuhannya, sektor jaringan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah dan cepat mengakses informasi dari berbagai negara di dunia berkat kemajuan teknologi, dan sektor perdagangan.

Tiga pilar penting dalam globalisasi adalah sebagai berikut: *Pertama*, persaingan yang sehat merupakan prasyarat utama kesuksesan suatu negara dalam menghadapi era globalisasi; *Kedua*, konsentrasi pasar, dan ketiga, perlindungan hak atas kekayaan individu. Tiga pilar globalisasi ini mencerminkan ciri-ciri peradaban baru pada abad ke-20, di mana negara telah mengurangi campur tangan dalam pengelolaan kehidupan

---

<sup>10</sup> Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis, Kesiapan Hukum Bisnis Di Era Globalisasi Perdagangan Dunia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. hlm 143.

rakyatnya, terutama dalam bidang perdagangan.<sup>11</sup>

Proses integrasi ekonomi global akan diiringi oleh upaya harmonisasi hukum. Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) dilakukan setelah terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Ekonomi Eropa, NAFTA, AFTA, dan APEC. Regionalisasi perdagangan tidak bertentangan dengan globalisasi, malah sebaliknya, integrasi ekonomi global mendorong pembentukan blok perdagangan baru. Dampak globalisasi ekonomi sangat memengaruhi domain hukum.

Globalisasi ekonomi juga mengakibatkan globalisasi hukum. Proses ini tidak hanya terjadi melalui perjanjian antar-negara, tetapi juga melalui pemahaman terhadap tradisi hukum dan budaya, baik Barat maupun Timur. Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum, termasuk melalui perjanjian internasional. Sementara itu, globalisasi dalam hal kontrak bisnis telah berlangsung cukup lama. Negara-negara maju telah memperkenalkan bentuk-bentuk kontrak bisnis baru ke negara-negara berkembang, seperti perjanjian joint venture, lisensi, dan agensi, yang sering kali memiliki kesamaan di berbagai negara.

Selanjutnya, globalisasi hukum pada tingkat berikutnya akan menyebabkan regulasi di negara-negara berkembang, terutama terkait investasi, perdagangan, layanan, dan aspek-aspek ekonomi lainnya, mendekati atau mengikuti pola yang diterapkan oleh negara-negara maju (konvergensi). Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa peraturan-peraturan tersebut akan memberikan hasil yang seragam di semua negara. Ini dikarenakan adanya perbedaan dalam sistem politik, ekonomi, dan budaya. Seperti yang diungkapkan oleh Friedman, penerapan peraturan hukum sangat tergantung pada budaya hukum dalam masyarakat masing-masing.<sup>12</sup>

Sementara budaya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk pendidikan, lingkungan, budaya, status, dan berbagai kepentingan individu. Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan sistem *check and balances* di pemerintahan. Sistem ini hanya dapat terwujud melalui keberadaan lembaga legislatif yang kuat, sistem peradilan yang independen, dan partisipasi masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan.

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 28.

<sup>12</sup> S. Asyafiq, "Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi di Era Global Berbasis Pendidikan Ekonomi Kewarganegaraan", *Jurnal Pendidik. Ilmu Sosial*, Vol. 28, No.1, 2019, hlm. 18- 30.

Perdagangan bebas diklaim akan membawa keuntungan ekonomi bagi pesertanya dan memiliki potensi untuk mengurangi ketidaksetaraan antar negara. Perdagangan bebas dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif pada tingkat hidup masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa perdagangan bebas adalah bagian dari skenario globalisasi yang mengikuti prinsip perluasan pasar. Hal ini mengakibatkan persaingan dalam pasar yang selalu menghasilkan pihak yang sukses dan pihak yang kurang berhasil. Oleh karena itu, perdagangan bebas juga berisiko memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, serta dapat mempengaruhi struktur sosial dan kondisi hidup masyarakat. Secara sejarah, kesenjangan ekonomi antara negara-negara telah menjadi tren sejak Perang Dunia II. Faktor seperti peningkatan utang negara, ketidakseimbangan neraca perdagangan, kondisi buruh yang buruk, dan kerusakan lingkungan adalah sebagian dari masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang kalah dalam perdagangan bebas.

Dalam rangka menghadapi kondisi yang demikianlah, dibutuhkan adanya suatu strategi dalam pembangunan hukum bidang ekonomi.<sup>13</sup> Strategi demikian tentunya juga dibutuhkan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang telah turut serta berperan dalam perdagangan bebas. Strategi pembangunan mana harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana terkandung di dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan harus senantiasa ditujukan bagi pencapaian kesejahteraan rakyat. Pembangunan hukum memiliki makna yang lebih menyeluruh dan lebih mendasar apabila dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaruan hukum. Pembinaan hukum lebih mengacu pada efisiensi hukum. Pembaharuan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan hukum tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum serta pada budaya hukum masyarakat.

Politik hukum di Indonesia yang mengarahkan pembangunan hukum di bidang ekonomi pada pertumbuhan ekonomi semata, nampaknya harus segera direalisasikan ke dalam program konkrit oleh pemerintah. Namun demikian yang patut mendapatkan

---

<sup>13</sup> M.S. Suib, , "Tantangan Nelayan dalam Menghadapi Era Globalisasi Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Sumberanyar Kec. Paiton Probolinggo)". Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.3, No.1, 2019, hlm. 52-70.

perhatian dalam hal ini adalah mengenai upaya pencegahan agar jangan sampai negeri ini kembali terjebak ke dalam angka-angka pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan khususnya bagi masyarakat miskin sebagaimana terjadi selama beberapa dasawarsa yang lalu. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama masa Orde Baru pada kenyataannya ditopang oleh sebuah sistem perekonomian yang rapuh. Hal ini disebabkan karena para konglomerat dan penyelenggara bisnis perbankan yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi saat itu pada kenyataannya tidak diselenggarakan secara profesional. Bahkan beberapa kalangan menyebut praktek tersebut sebagai sebuah praktik penjarahan kekayaan negara. Terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 merupakan salah satu bukti kerapuhan sistem perekonomian nasional. Secara lebih luas krisis ekonomi juga menimbulkan berbagai krisis di bidang lain seperti krisis politik, krisis sosial serta krisis kepemimpinan sebagaimana tercatat dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Hal terpenting yang harus dilakukan pada saat kondisi perekonomian nasional masih berada dalam masa pemulihan seperti sekarang ini adalah melakukan upaya pembangunan hukum khususnya dalam bidang ekonomi agar dapat digunakan sebagai pondasi dan pedoman bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, Pemerintah sudah selayaknya tidak hanya memfokuskan diri pada angka pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada peletakan dasar-dasar bagi pembangunan hukum ekonomi dalam rangka menjamin terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, pembangunan sebagaimana dimaksud juga harus mampu memberikan jaminan pemerataan.

Pembangunan hukum ekonomi Indonesia perlu memperhatikan konsep pembangunan hukum ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic law development*) yang tidak sekedar melakukan bongkar pasang terhadap pasal-pasal dalam undang-undang tetapi juga perlu memperhatikan berbagai aspek lain seperti struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedman. Dalam kaitan ini perlu dipahami bahwa reformasi terhadap substansi hukum di bidang ekonomi membutuhkan langkah-langkah politik yang tidak sederhana.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> F.J. Contractor, "The World Economy Will Need Even More Globalization in the Post-Pandemic 2021 Decade. *Journal of International Business Studies*", Vol.53, No.1, 2022, hlm. 156-171.

Dalam konteks pembuatan undang-undang di bidang ekonomi di Indonesia saat ini, terdapat dua fenomena kolaboratif yang berlawanan yang seringkali menunjukkan perbedaan. *Pertama*, ada dua pengaruh utama terhadap sistem hukum Indonesia, yaitu pengaruh dari globalisasi hukum yang dipicu oleh globalisasi ekonomi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dan pengaruh dari otonomi daerah; *Kedua*, dua pengaruh ini memengaruhi bidang hukum ekonomi baik dalam konsep maupun dalam pelaksanaannya. Sementara itu, fenomena kedua adalah ketidakseimbangan yang disebabkan oleh dualisme sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu antara sistem hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Anglo-Saxon yang mempengaruhi perkembangan hukum ekonomi saat ini.

Diperlukan pengembangan hukum yang bersifat revolusioner dalam konteks ini. Revolusi hukum merujuk pada upaya yang sadar dan mendalam untuk mengubah sistem hukum ekonomi yang sebelumnya didominasi oleh prinsip-prinsip liberal dan pengaruh negara-negara maju. Sistem hukum ekonomi seperti itu harus mengalami transformasi menuju sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal ini sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem hukum yang tidak sekedar mengandalkan pada *rule of law* tetapi lebih menekankan pada *rule of moral* dan *rule of justice*. Sistem hukum tersebut kemudian diintegrasikan secara timbal balik dengan sistem ekonomi Pancasila. Dalam rangka membangun sistem hukum yang demikian, dibutuhkan sebuah penafsiran hukum yang mengarah pada penegakan hukum yang tidak hanya terpaku sekedar pada pelaksanaan undang-undang tetapi lebih menjunjung tinggi moral dan keadilan. Berkaitan dengan praktik bisnis, dengan menawarkan konsep ekonomi kerakyatan yang di dalamnya terkandung etika bisnis maka bisnis sebagai bagian penting dari kehidupan ekonomi harus dipandang sebagai suatu kegiatan manusiawi yang dapat dinilai dari sudut pandang moral.

Pada tingkat panjang, tujuan dari konsep ini adalah untuk menanamkan pandangan atau membangkitkan kesadaran di kalangan pelaku ekonomi bahwa perilaku bisnis yang tidak memperhatikan nilai-nilai moral pada akhirnya akan merugikan mereka dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pelaku bisnis, terutama, perlu sepenuhnya memahami bahwa bisnis tidak hanya dilakukan untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga untuk membentuk citra (*image building*) yang positif.

Membangun citra bisnis menjadi salah satu tujuan yang tidak dapat dihindari oleh setiap lembaga bisnis. Penulis berpendapat bahwa dengan menerapkan konsep ini, pembangunan hukum dalam ranah ekonomi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai kebangsaan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, perlu diingat bahwa hukum dan ekonomi memiliki hubungan erat karena keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Pandangan ekonomi modern semakin menekankan bahwa harapan individu merupakan faktor penentu dalam tindakan ekonomi dan dengan demikian menjadi faktor utama dalam menentukan keseimbangan ekonomi dan stabilitas yang telah dicapai. Dalam konteks ini, para pemikir hukum di Indonesia seharusnya memperhatikan dan bersiap menghadapi revolusi dalam perdagangan internasional sebagai dampak dari globalisasi. Hal ini karena saat ini terjadi perubahan paradigma dalam hukum ekonomi. Sebelum adanya globalisasi hukum yang dipicu oleh globalisasi ekonomi, pemerintah memiliki penuh kedaulatan untuk mengubah atau membuat undang-undang di bidang ekonomi. Namun, saat ini, kedaulatan semacam itu dapat dianggap telah hilang. Oleh karena itu, peran hukum tidak hanya diperlukan untuk mengatur berbagai aspek yang terpengaruh oleh arus globalisasi dan perdagangan bebas, tetapi juga harus lebih luas dalam memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berada dalam posisi lemah. Perlindungan ini sangat penting mengingat bahwa dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan membutuhkan perlindungan hukum serta perhatian serius dari pemerintah melalui tindakan konkret.

Namun demikian, mereka adalah bagian integral dari Bangsa Indonesia, dan seharusnya diberdayakan daripada dipandang sebagai pihak yang kalah dalam era globalisasi dan persaingan bebas. Dengan pendekatan seperti ini, hukum akan kembali pada perannya yang sejatinya sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan, yang seharusnya bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui konsep semacam ini, stabilitas politik hukum, terutama dalam konteks ekonomi, akan semakin kokoh, dan pada akhirnya akan mendorong terwujudnya

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melihat kondisi di Indonesia, dimana sebagian besar peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi cenderung mendukung golongan-golongan tertentu, terutama pemilik modal, dan masih jauh dari mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, maka yang diperlukan adalah pembangunan hukum yang bersifat revolusioner. Pembangunan hukum yang revolusioner dalam konteks ini diartikan sebagai suatu proses pembangunan hukum yang bertujuan untuk mengubah sistem hukum ekonomi yang selama ini didominasi oleh paham liberal dan berada di bawah kendali negara-negara maju dengan sadar dan mendasar. Substansi dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang selama ini cenderung mengikuti prinsip-prinsip kapitalis harus diubah agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip kerakyatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa kalangan mengatakan bahwa selama ini sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia terlalu mengikuti prinsip ekonomi kapitalis, bahkan dengan sedikit rasa malu, sehingga peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi lebih banyak mendukung kepentingan kelompok besar (konglomerasi) dibandingkan rakyat kecil.

Menerapkan sistem ekonomi Pancasila secara konsisten merupakan suatu tugas yang tidak mudah, mengingat Indonesia telah lama mengadopsi sistem hukum ekonomi berbasis prinsip liberal yang mengabdikan pada kepentingan negara-negara kapitalis selama berabad-abad. Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa penting untuk memiliki kejelasan mengenai sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Kejelasan mengenai sistem ekonomi ini akan memengaruhi substansi dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, yang pada gilirannya akan berdampak besar pada arah pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Harapannya adalah agar Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadi hiasan dalam pertimbangan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, yang pada kenyataannya lebih mencerminkan implementasi dari sistem ekonomi kapitalis dan tidak mendukung kesejahteraan seluruh rakyat, terutama dalam situasi saat ini di mana banyak penduduk Indonesia masih hidup dalam kondisi kemiskinan.

#### IV. Kesimpulan

Globalisasi ekonomi telah menciptakan dampak yang signifikan dalam ranah hukum. Hal ini juga telah mengakibatkan globalisasi dalam konteks hukum. Globalisasi hukum ini tidak hanya bergantung pada perjanjian antarnegara, tetapi juga melibatkan pemahaman mengenai tradisi hukum dan budaya yang berbeda antara Barat dan Timur. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan hukum yang bersifat revolusioner. Pembangunan hukum yang revolusioner dalam hal ini merujuk pada proses perubahan sistem hukum ekonomi yang selama ini sangat terpengaruh oleh prinsip-prinsip liberal dan menjadi kendali negara-negara maju. Substansi dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, yang sebelumnya cenderung mengikuti prinsip-prinsip kapitalis, harus diubah menuju substansi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kerakyatan sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

- Aminudin dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis, Kesiapan Hukum Bisnis Di Era Globalisasi Perdagangan Dunia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Alfabeta, 2005.

##### Artikel dalam Jurnal

- A.A. Rizkia, dan S. Rahmawati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika)", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No.5, 2021.
- A. Wardhono, *Demokrasi Ekonomi Indonesia di Tengah Globalisasi: Antara Ekonomi Konglomerasi dan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2020.
- E. Pranoto, "Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan pada Nilai Pancasila di Era Globalisasi", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vo. 15, No,1, 2018.

- F.J. Contractor, "*The World Economy Will Need Even More Globalization in the Post-Pandemic 2021 Decade. Journal of International Business Studies*", Vol.53, No.1, 2022.
- M.Suib, , "*Tantangan Nelayan dalam Menghadapi Era Globalisasi Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Sumberanyar Kec. Paiton Probolinggo)*". Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.3, No.1, 2019.
- R.D. Estuningtyas , "*Dampak Globalisasi pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir dan Ideologi serta Tantangan Dakwahnya*", Al-Munzir, Vo. 11, No. 2, 2018.
- S. Asyafiq, "*Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi di Era Global Berbasis Pendidikan Ekonomi Kewarganegaraan*", Jurnal Pendidik. Ilmu Sosial, Vol. 28, No.1, 2019.
- T.H. Simanjuntak, *et.al.*, "*Demokrasi Ekonomi Pancasila, Ekonomi Berdikari dalam Menghadapi Arus Globalisasi-Revolusi Industri 4.0*", Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan , Vol. 1, No2. 2021.